



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA  
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai institusi pelayanan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
9. Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD RSUD, Puskesmas dan Labkesda meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.

## BAB II PENGADAAN

### Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (3) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD Bidang Kesehatan.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (6) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.

### Pasal 3

- (1) BLUD menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pengadaan Pejabat Pengelola

Pasal 4

Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. persyaratan;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembentukan panitia seleksi paling sedikit terdiri atas unsur:
    1. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
    2. Dinas; dan
    3. perwakilan BLUD.
  - b. penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
  - c. penyiapan prasarana dan sarana pengadaan Pejabat Pengelola.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Pengumuman Lowongan

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada Masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
  - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi* yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Paragraf 3  
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola, meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memahami manajemen RSUD, Puskemas dan Labkesda;
  - f. berijazah paling rendah S1 (Strata 1);
  - g. komitmen untuk bekerja penuh waktu;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - i. tidak menjalani sanksi pidana; dan
  - j. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
- (2) Panitia seleksi dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan, guna mendapat Pejabat Pengelola sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 8

Proses seleksi Pejabat Pengelola dilakukan melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi tertulis; dan
- c. seleksi wawancara akhir.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Panitia seleksi pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi tertulis.

Pasal 10

- (1) Seleksi tertulis calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b minimal melalui tahapan:
  - a. penulisan makalah; dan
  - b. persentasi makalah.
- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. tim penguji/penilai; dan/atau
  - b. lembaga profesional.
- (3) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh tim penguji/penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.

- (4) Tim penguji/penilai dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:
  - a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh panitia seleksi;
  - b. menetapkan hasil penelitian; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a disusun oleh panitia seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
- (2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot penilaian.
- (3) Total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi indikator penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. rekomendasi "SANGAT DISARANKAN";
  - b. rekomendasi "DISARANKAN";
  - c. rekomendasi "DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN"; dan
  - d. rekomendasi "TIDAK DISARANKAN".
- (5) Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (6) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menghasilkan bakal calon Pejabat Pengelola yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Bupati menetapkan calon Pejabat Pengelola terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

Dalam hal diperlukan, selain seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditambahkan:

- a. tes praktik;
- b. tes kesehatan; dan/atau
- c. psikotes.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal tertentu, panitia seleksi dapat meminta persetujuan Bupati untuk menggunakan jasa Lembaga perekrut eksekutif dalam menyediakan calon Pejabat Pengelola.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a. dalam hal setelah dilaksanakan tahapan seleksi atau seleksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), tidak menghasilkan calon Pejabat Pengelola yang memenuhi persyaratan dan/atau klasifikasi penilaian; dan/atau

- b. dalam hal kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan calon Pejabat Pengelola.
- (3) Lembaga perekrut eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh panitia seleksi berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh panitia seleksi dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak kepada Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengadaan Pegawai

Pasal 16

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan pada:
  - a. RSUD;
  - b. Puskesmas; dan
  - c. Labkesda.
- (2) Jenis Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan; dan
  - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Medis pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. dokter; dan
  - b. dokter gigi.
- (2) Tenaga Kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. tenaga psikologi klinis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga terapis gigi dan mulut; dan
  - k. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; dan
  - b. tenaga pendukung atau penunjang non kesehatan.

- (4) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan rekam medik;
  - c. pelayanan gizi;
  - d. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
  - e. pelayanan penunjang lain.
- (5) Tenaga Pendukung atau penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. manajemen RSUD;
  - b. pengadministrasi umum;
  - c. informasi dan komunikasi;
  - d. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
  - e. pelayanan *laundry*/binatu;
  - f. pemulasaran jenazah; dan
  - g. pelayanan penunjang lain.

#### Pasal 18

- (1) Tenaga Medis pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. dokter; dan
  - b. dokter gigi.
- (2) Tenaga Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. perawat vokasi dan/atau ners;
  - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
  - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - f. nutrisisionis;
  - g. apoteker;
  - h. tenaga teknologi laboratorium medik;
  - i. psikolog klinis;
  - j. fisioterapis;
  - k. terapis gigi dan mulut;
  - l. terapis wicara;
  - m. entomolog kesehatan;
  - n. perekam medis;
  - o. refraksionis optisien;
  - p. terapis okupasional;
  - q. terapis akupunktur;
  - r. Tenaga Kesehatan tradisional;
  - s. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
  - t. tenaga pembimbing kesehatan kerja; dan
  - u. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. tenaga sistem informasi kesehatan;
  - b. tenaga administrasi keuangan; dan
  - c. tenaga ketatausahaan (kepegawaian, barang, registrasi).

#### Pasal 19

- (1) Tenaga Medis pada Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri dari dokter.
- (2) Tenaga Kesehatan pada Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. D3/D4 ahli teknologi laboratorium medis;
  - b. D3/D4 elektromedis;
  - c. D3 sanitasi/D4 tenaga kesehatan lingkungan;
  - d. D4/S1/S2 epidemiolog;
  - e. S1 kesehatan masyarakat (peminatan entomolog);
  - f. S2 bioinformatika;
  - g. S1 biologi;
  - h. S2 biomedik/bioteknologi/biomolekuler; dan
  - i. D3 analisis kimia/S1 kimia/farmasi.
- (3) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan pada Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. tenaga pelaksana ketatausahaan;
  - b. tenaga administrasi keuangan;
  - c. tenaga sistem informasi;
  - d. tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  - e. tenaga pelaksana kegiatan operasional lainnya.

#### Pasal 20

Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. persyaratan;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

#### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 21

Perencanaan pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan panitia seleksi paling sedikit terdiri atas unsur:
  1. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
  2. Dinas; dan
  3. perwakilan BLUD.
- b. penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
- c. penyiapan prasarana dan sarana pengadaan Pegawai.

#### Paragraf 2 Pengumuman Lowongan

#### Pasal 22

- (1) Panitia seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
  - h. *helpdesk/call center/media* sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

### Paragraf 3 Persyaratan

#### Pasal 23

Persyaratan untuk menjadi Pegawai, meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
  1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah; dan
  2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai.
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Pegawai BLUD, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
- f. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- i. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan
- j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

## Paragraf 4 Seleksi

### Pasal 24

Seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. tes wawancara.

### Pasal 25

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Panitia seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi kompetensi.

### Pasal 26

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

### Pasal 27

- (1) Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diikuti oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas pelamar.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

## Paragraf 5 Pengumuman Hasil Seleksi

### Pasal 28

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh panitia seleksi dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak kepada Bupati.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik dengan memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. nama peserta seleksi;
  - d. nilai hasil seleksi yang disusun sesuai peringkat; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

### BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

##### Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pegawai diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui dengan ketentuan BLUD masih membutuhkan dan mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kembali Pegawai untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan diduduki.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.
- (6) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  1. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  2. kinerja keuangan; dan
  3. manfaat bagi masyarakat.
- (7) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (8) Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dilakukan melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 24, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

#### Bagian Kedua Penempatan

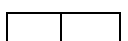
##### Pasal 30

- (1) Penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengetahuan;
  - b. keahlian;
  - c. keterampilan;
  - d. integritas;
  - e. kepemimpinan;
  - f. pengalaman;
  - g. dedikasi; dan
  - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Bagian Ketiga Batas Usia Pengangkatan

##### Pasal 31

- (1) Batas usia Pejabat Pengelola yakni 60 (enam puluh) tahun.



- (2) Batas usia Pegawai yakni paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan diduduki.
- (3) Batas usia untuk Tenaga Medis 65 (enam puluh lima) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Hak

Pasal 32

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai berhak menerima imbalan kerja berupa:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pejabat Pengelola paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari aparatur sipil negara yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, golongan, dan/atau masa kerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan tetap (kesehatan dan ketenagakerjaan); dan
  - b. tunjangan kinerja (jasa pelayanan kesehatan);
- (4) Besaran dan jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam dan keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai.

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit; dan
  - c. cuti bersalin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD, Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 35

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai meliputi:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan;
- g. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBERHENTIAN

### Pasal 36

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dilakukan melalui:
  - a. pemberhentian dengan hormat; dan
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa kerja;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menderita sakit yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
  - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan/atau
  - f. ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - d. ikut secara aktif dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
  - e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
  - f. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

